



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep. 596 -Diskominfotik/2024

TENTANG

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan peran Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data selaku Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data, perlu menetapkan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Penanggung Jawab:

bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembina Data:

a. Pembina Data Statistik:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Statistik;
2. Melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembina Data Geospasial:

1. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data Geospasial;
2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Walidata:

- a. Memeriksa kesesuaian data, dan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
- b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data;
- c. Membantu Pembina data dalam hal membina produsen data.

4. Walidata Pendukung:

Menyampaikan data dan informasi kepada Walidata secara periodik maupun non periodik.

5. Produsen Data:

- a. Memberikan masukan kepada Pembina data di tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

KETIGA : Dalam hal terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 30 September 2024  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR:100.3.3.2/Kep. 596 –Diskominfotik/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA**  
**TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**SUSUNAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA**  
**TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- Pembina Data : 1. Pembina Data Statistik oleh Kepala Badan Pusat Statistik;  
2. Pembina Data Geospasial oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Walidata : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- Walidata Pendukung : 1. Sekretaris Inspektorat Daerah;  
2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;  
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;  
5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
6. Sekretaris Badan Kesatuan dan Bangsa dan Politik;  
7. Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  
8. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja;  
9. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga;  
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
11. Sekretaris Dinas Pendidikan;  
12. Sekretaris Dinas Kesehatan;  
13. Sekretaris Dinas Pemadam dan Kebakaran dan Penyelamatan;  
14. Sekretaris Dinas Perhubungan;  
15. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  
16. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;  
17. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  
18. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

19. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
21. Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan;
22. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup;
23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Sekretaris Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik;
25. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan;
26. Sekretaris Satuan Polisi dan Pamong Praja;
27. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial;
28. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
29. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Produsen Data

- : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
2. Inspektur Inspektorat Daerah;
  3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
  5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  6. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
  7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  9. Kepala Dinas Pendidikan;
  10. Kepala Dinas Kesehatan;
  11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  12. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
  13. Kepala Dinas Perhubungan;
  14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  15. Kepala Dinas Sosial;
  16. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
  17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  18. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;
  19. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
27. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
28. Kepala Dinas arsip dan Perpustakaan;
29. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
30. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
31. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
32. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
34. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
35. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;
36. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
37. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;
38. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah;
39. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
40. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah;
41. Camat Kecamatan Lembang;
42. Camat Kecamatan Parongpong;
43. Camat Kecamatan Cisarua;
44. Camat Kecamatan Ngamprah;
45. Camat Kecamatan Padalarang;
46. Camat Kecamatan Cipatat;
47. Camat Kecamatan Saguling;
48. Camat Kecamatan Batujajar;
49. Camat Kecamatan Cihampelas;
50. Camat Kecamatan Cililin;

51. Camat Kecamatan Sindangkerta;
52. Camat Kecamatan Gununghalu;
53. Camat Kecamatan Rongga;
54. Camat Kecamatan Cipongkor;
55. Camat Kecamatan Cikalongwetan;
56. Camat Kecamatan Cipeundeuy.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR